LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2006

NOMOR : 2 SERI E NOMOR : 2

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145;

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Gampong;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nagan Raya;
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dimpimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
6. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggara Pemerintahan Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
7. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut TPG terdiri atas unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai yang ada di Gampong;
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
9. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang dipilih oleh masyarakat setempat dan diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan TPG untuk melaksanakan tugas sebagai Keuchik;
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Gampong setempat yang berdasarkan penjaringan, pemeriksaan dan penyaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon keuchik;

Dipindai dengan CamScanner

11. Calon yang berhak dipilih adalah calon Keuchik yang telah lulus dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia untuk pemilihan Keuchik;
12. Calon terpilih adalah Calon Keuchik yang mempunyai suara terbanyak dalam pemilihan Keuchik;
13. Pejabat Keuchik adalah seorang pejabat yang dipilih/ditunjuk oleh Tuha Peuet Gampong untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Keuchik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan memberhentikan Keuchik, pejabat Keuchik atas usul Tuha Peuet Gampong;
15. Pemilih adalah penduduk Gampong setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki untuk menentukan sikap pilihannya;
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat;
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi para bakal calon;
19. Panitia adalah panitia pemilihan Keuchik yang dibentuk oleh Tuha Peuet Gampong;
20. Putra/Putri Gampong adalah mereka yang lahir di Gampong calon terpilih atau dari orang yang terdaftar sebagai penduduk Gampong tempat domisili calon Keuchik minimal sudah 5 (lima) tahun secara tidak terputus-putus menjadi penduduk Gampong yang bersangkutan, sehingga benar-benar mengenal Gampong tersebut ;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB Gampong adalah Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Gampong yang terdiri dari Anggaran Rutin dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya;

BAB II
MEKANISME PENCALONAN

Pasal 2

(1) Tuha Peuet Gampong membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan yang Independen secara demokratis yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Tuha Peuet Gampong dan diberitahukan secara tertulis kepada Imeum Mukim, Camat dan Bupati;
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Tuha Peuet Gampong, Perangkat Gampong dan Tokoh Masyarakat;
(3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Keuchik;
(4) Panitia Pemilihan Keuchik berjumlah 9 (sembilan) orang dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang;

Dipindai dengan CamScanner

(5) Panitia Pemilihan yang lowong diisi oleh yang lain yang tidak ikut menjadi Calon, dipilih dan ditunjuk secara demokratis oleh Panitia sendiri;

(6) Ketua dipilih dari dan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Panitia yang diadakan khusus untuk itu;

(7) Susunan kepanitiaan ditentukan oleh Rapat Panitia Pemilihan;

Pasal 3

Camat selaku kepala Pemerintahan di Kecamatan sebagai koordinator melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam proses pencalonan, pemilihan, penetapan dan pelantikan Keuchik;

Pasal 4

Tugas Panitia Pemilihan:

a. Mengumumkan adanya lowongan jabatan Keuchik;
b. Menerima pendaftaran bakal calon Keuchik;
c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
d. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik;
e. Menjaring dan menyaring bakal calon Keuchik;
f. Menentukan tanda gambar calon Keuchik;
g. Mengumumkan nama calon dan daftar pemilih;
h. Menetapkan tata cara kampanye serta memfasilitasi penyelenggaraan pemaparan visi dan misi calon Keuchik;
i. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
j. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Keuchik;
k. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
l. Melaksanakan pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara;
m. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong;

Pasal 5

Panitia pemilihan Keuchik dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada TPG

BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

(1) Keuchik dipilih langsung oleh penduduk setempat dari calon yang memenuhi syarat;
(2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
(3) Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, penetapan calon, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Yang berhak dipilih menjadi Keuchik adalah penduduk gampong setempat dan merupakan warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

a. Bertaqwa terhadap Allah Yang Maha Kuasa;
b. Bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan baik;
c. Mampu menjadi Imam Shalat;
d. Bersedia dicalonkan menjadi Keuchik;
e. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, berwibawa, tidak terlibat narkotika maupun sejenis lainnya;
g. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan yang sederajat;
h. Berumur paling kurang 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
i. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
j. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau TNI-POLRI aktif;
k. Tidak sedang menjalani hukuman Pidana dan atau tersangkut perkara Pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun;
l. Sehat jasmani dan rohani;
m. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
n. Dikenal dan mengenal Gampongnya dan telah menetap di Gampong tersebut paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus.

Pasal 8

Yang berhak memilih Keuchik adalah penduduk Gampong setempat warga Negara Republik Indonesia yang :

a. Terdaftar sebagai penduduk Gampong yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah;
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK

Bagian Pertama
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 9

(1) Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pengumuman secara tertulis di Kantor Keuchik;

(2) Jumlah calon Keuchik yang berhak dipilih yaitu minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang;

Pasal 10

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 antara lain memuat:

a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;

b. Persyaratan administrasi bakal calon dan rencana waktu tahapan pemungutan suara;

Pasal 11

Penyaringan bakal calon Keuchik dilakukan oleh Panitia pemilihan antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi.

Pasal 12

(1) Hasil Penyaringan calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan;

(2) Bakal Calon Keuchik yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon Keuchik;

(3) Apabila bakal calon Keuchik yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang atau tidak ada, maka dibuka kembali penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik tahap II untuk menambah calon Keuchik yang sudah ada;

(4) Apabila penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik sudah dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dan tetap hanya 1 (satu) orang bakal calon yang menenuhi syarat, maka pemilihan tetap dilaksanakan yang disesuaikan dengan kondisi dan adat istiadat setempat;

Pasal 13

(1) Calon Keuchik mengajukan tanda gambar untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

(2) Calon Keuchik dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

(3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur oleh panitia pemilihan;

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 14

(1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon Keuchik dan saksi;

(2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dan ditentukan sendiri oleh para calon yang berjumlah (satu) orang untuk masing-masing calon yang diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan;

Pasal 15

(1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih untuk memilih salah satu calon yang ditetapkan;

(2) Pemberian suara penduduk yang berhak memilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;

Pasal 16

(1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemilihan calon dengan disaksikan oleh Calon, Saksi dan Masyarakat;

(2) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 17

Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari Suara Pemilih dinyatakan sah sebagai calon terpilih;

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang;

(2) Pemilihan ulang sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama;

(3) Mekanisme dan tata cara pemilihan ulang sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Tuha Peuet Gampong dan disampaikan secara tertulis kepada Imeum Mukim, Camat dan Bupati;

Pasal 19

(1) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Laporan pelaksanaan pemiliha Keuchik dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Tuha Peuet Gampong dan untuk selanjutnya Tuha Peut Gampong meneruskan laporan tersebut kepada Imeum Mukim, Camat dan Bupati;

BAB V
PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEUCHIK

Bagian pertama
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 20

(1) Calon Keuchik terpilih ditetapkan dengan keputusan Tuha Peuet Gampong berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan;
(2) Penetapan keputusan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilaporkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemilihan;

Pasal 21

(1) Keputusan Tuha Peuet Gampong tentang penetapan Keuchik dilaporkan kepada Bupati, Camat dan Imeum Mukim;
(2) Keputusan Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan;

Pasal 22

(1) Calon Keuchik terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik terpilih;
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan;

Bagian Kedua
Pelatikan Keuchik

Pasal 23

Pelantikan Keuchik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 24

(1) Sebelum memangku jabatannya Keuchik mengucapkan sumpah;
(2) Susunan kata-kata sumpah Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan menjalankan Syariat Islam serta mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta melaksanakan segala

Dipindai dengan CamScanner

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Keuchik

Pasal 25

(1) Keuchik diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

(2) Keuchik yang berprestaasi dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya atau paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;

(3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya secara berturut-turut;

Pasal 26

(1) Tuha Peuet Gampong memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

(2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Keuchik disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir;

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Keuchik, Tuha Peuet Gampong segera memproses pemilihan Keuchik yang baru;

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEUCHIK

Pasal 27

(1) Tugas dan kewajiban Keuchik :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

b. Membina kehidupan masyarakat yang islami;

c. Meningkatkan perekonomian gampong;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong;

e. Mendamaikan perselisihan masyarakat gampong;

f. Mewakili Gampongnya di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;

(2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Keuchik dapat dibantu oleh Tuha Peuet Gampong dan dibantu oleh Imeum Mukim;

(3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Keuchik bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih;

(4) Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada Keuchik diberikan hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Keuchik wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

(2) Keuchik yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh Tuha Peuet Gampong dan/atau Imeum Mukim;

Pasal 29

(1) Keuchik memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet Gampong;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik :

a. Bertangungjawab kepada rakyat melalui Tuha Peuet Gampong; dan

b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Camat melalui Imeum Mukim;

(3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;

(5) Laporan pelaksanaan tugas Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati, Camat dan Imeum Mukim dengan tembusan kepada Camat;

BAB VII
LARANGAN BAGI KEUCHIK

Pasal 30

Keuchik dilarang:

a. Membuat keputusan secara khusus yang memberi kewenangan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan tertentu, kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya;

b. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan dan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. Menjadi advokat atau kuassa hukum dalam suatu perkara di Pengadilan selain dalam kapasitas mewakili Gampongnya;

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara

Pasal 31

(1) Keuchik dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat dan diberitahukan kepada Imeum Mukim dalam hal yang berangkutan dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana;

(2) Selama Keuchik diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Keuchik yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat dan diberitahukan kepada Imeum Mukim ;

(3) Bupati atas usul Tuha Peuet Gampong mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal Keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan Keuchik yang bersangkutan dijatuhi pidana, sedang yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan dimaksud, Tuha Peuet Gampong mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan sementara Keuchik yang bersangkutan tanpa menunggu selesainya upaya banding tersebut;

(5) Keuchik setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Keuchik yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Keuchik

Bagian Kedua
Pemberhentian Keuchik

Pasal 32

Keuchik berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul Tuha Peuet Gampong bersama Imeum Mukim melalui Camat , karena:

a. Meninggal dunia;
b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah;
d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Keuchik yang baru;
e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma hidup baik norma agama, adat istiadat, moral kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

f. Dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

g. Tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Tuha Peuet Gampong, Imeum Mukim atau Camat, kecuali untuk alas an-alasan yang dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 33

Keuchik yang meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat diberhentikan oleh Bupati setelah ada usul tertulis dari Tuha Peuet Gampong bersama Imeum Mukim melalui Camat;

Pasal 34

(1) Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka atas usul Tuha Peuet Gampong, Bupati menunjuk Sekretaris Gampong atau perangkat Gampong lainnya untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagau Keuchik;

(2) Apabila berdasarkan keterangan dokter atau tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh Bupati ternyata bahwa Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas usul Tuha Peuet Gampong, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat Keuchik;

BAB IX
PENGANGKATAN PEJABAT KEUCHIK

Pasal 35

Pejabat Keuchik diangkat dengan Keputusan Bupati dari perangkat Gampong atas usul Tuha Peuet Gampong dengan sepengetahuan Mukim melalui Camat;

Pasal 36

(1) Pejabat Keuchik dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Masa jabatan pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

BAB X
BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 37

(1) Biaya pemilihan Keuchik dibebankan kepada bantuan Pemerintahan Kabupaten;

(2) Biaya pemilihan Keuchik yang berasal dari Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Biaya pemilihan Keuchik tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon Keuchik;

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Tuha Peuet Gampong dapat membatalkan hasil Pemilihan Keuchik apabila:

a. Terdapat kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan bukti-bukti hukum yang sah;

b. Terdapat pemalsuan Surat Keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Keuchik ;

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan Keuchik;

Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dibuktikan, pelantikan Keuchik tetap dilaksanakan;

Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas usul Tuha Peuet Gampong memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Pejabat Keuchik;

Masa jabatan Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun untuk kemudian dilaksanakan pemilihan Keuchik;

Pasal 39

am hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Keuchik tidak dapat kasanakan tepat waktu seusai berakhirnya masa jabatan Keuchik, Bupati atas usul TPG nperpanjang masa jabatan Keuchik untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Keuchik yang terpilih sebelum Qanun ini disahkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatan;

Keuchik yang terpilih setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, masa jabatannya6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

an berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan n Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 5 Januari 2006 M
5 Dzulhijjah 1426 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue;
pada tanggal 11 Januari 2006 M
11 Dzulhijjah 1426 H

An. BUPATI NAGAN RAYA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembinan Utama Muda
NIP. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2006 NOMOR : 2

Dipindai dengan CamScanner